

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia, pajak mempunyai nilai yang cukup tinggi dalam penerimaan kas negara. Pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan negara dan memegang peranan penting dalam membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi orang perseorangan, seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, dan lain-lain. Oleh karena itu, perpajakan dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Pajak yang dipungut oleh pemerintah merupakan sumber pendapatan negara yang paling penting. Penerimaan pajak dapat menjadi salah satu indikator keterlibatan masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena pajak yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada masyarakat baik secara tidak langsung maupun dalam bentuk pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna untuk masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 7 tahun 2021 Bab II tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2019)

Pajak berfungsi sebagai penunjang segala aspek kebutuhan negara. Menaikkan pajak berarti menarik daya beli dari anggaran publik ke anggaran pemerintah lalu negara akan mengembalikannya kepada masyarakat dengan cara menopang kebaikan bersama (Mardiasmo 2019). Peran dari pajak bagi Negara Indonesia sendiri yaitu dibedakan menjadi dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran

(*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Saat ini Indonesia menggunakan *Assesment System*. Sistem ini digunakan dalam prinsipnya dimana wewenang diberikan kepada wajib pajak dalam memungut pajak terutang, kepercayaan, dan juga tanggung jawab yang diserahkan secara penuh kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh proses kewajiban perpajakan.

Mulai 1 Januari 2024, pemerintah telah mengubah skema perhitungan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terbaru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi PPh Pasal 21 diperbarui dalam rangka menyederhanakan pelaksanaan pemotongan PPh 21 termasuk bagi pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunannya.

Pensiunan merupakan orang pribadi atau ahli warisnya, antara lain janda, duda, anak, atau ahli waris lainnya, yang menerima /memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun ,uang manfaat pensiun , tunjangan hari tua, jaminan hari tua, untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu. Pensiunan yang menerima penghasilan pensiun biasanya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi pensiun atau lembaga keuangan yang membayar pensiun kepada pensiunan. Potongan PPh Pasal 21 dilakukan secara bulanan atau pada saat pembayaran pensiun.

Dana pensiun merupakan dana yang sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pesertanya. Peserta adalah pensiunan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh dana pensiun. Selain memberikan manfaat kepada karyawan, skema pensiun juga bermanfaat bagi pengusaha atau perusahaan dan pemerintah. Bagi seorang pengusaha atau perusahaan, dana pensiun merupakan salah satu cara perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja pegawainya, karena keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari kinerja pegawainya. Program pensiun juga bermanfaat bagi pemerintah karena keberadaannya dapat membantu mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial dimana masyarakat sudah lanjut usia dan tidak mempunyai penghasilan.

Mengingat pentingnya peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pembangunan nasional maka perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, serta peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya dilakukan melalui penyelenggaraan program Pensiun PNS. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertama RI nomor : 388/M P/ 1960 disebutkan bahwa “Perlunya pembentukan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri dan keluarganya pada saat mengakhiri pengabdianya kepada Negara. Pemerintah memberikan tugas penyelenggaraan dan pengelolaan program dana pensiun kepada PT.TASPEN (Persero). Kemudian sejak tanggal 1 April 1989 PT.TASPEN (Persero) diberi tanggung jawab yang lebih besar oleh pemerintah melalui pelimpahan program pensiun yang sebelumnya dikelola oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab atas tugas yang dibebankan, PT.TASPEN (Persero) memberikan pelayanan pembayaran secara prima kepada para peserta aktif dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan moto layanan 5 (lima) T atau 5 (lima) Tepat yaitu tepat orang, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat administrasi dan senantiasa berusaha kualitas pelayanannya. (Berlien, Parapat, and Pratama 2020)

PT. Taspen adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang mengelola program asuransi sosial yang terdiri dari dana pensiun dan tabungan hari tua (THT). PT. Taspen berdiri pada tanggal 17 april 1963, PT Taspen (PERSERO) Cabang Jambi bergerak dalam bidang asuransi sosial seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan (JKK), Tabungan Hari Tua (THT), dan Program Pensiun. PT. Taspen termasuk salah satu pihak yang masuk dalam golongan dalam PPh yang juga berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam hal ini khususnya program pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994, pensiun yang dibayarkan dan diberikan oleh peserta dapat dipotong dari penghasilan kena pajak, dan peserta bukan objek pajak, karena peserta yang menerima pensiun adalah Pajak Penghasilan. Subjek Pasal 21 Undang-Undang khususnya tentang pensiun dan Pasal 21 khususnya

tentang pensiun adalah pensiun itu sendiri. Oleh karena itu, peserta yang menerima iuran pensiun adalah Wajib Pajak PPh Pasal 21, dan Untuk badan dana pensiun pemungutan kontribusi tersebut bukanlah penghasilan kena pajak. Masalah pajak harus dihadapi oleh pihak pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dengan rakyat sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak.(Siraj 2021)

PT. Taspen (PERSERO) Cabang Jambi sebagai pihak pemotong pajak, telah melakukan kegiatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang. Dalam pencatatan pembukuan yang baik dan benar juga diperlukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tidak jarang ditemukan kekeliruan dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang akan disetor. PT Taspen memiliki peran penting dalam memberikan layanan pensiun kepada mantan pekerja yang telah memasuki masa pensiun. Salah satu tugas PT Taspen adalah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pensiun yang dibayarkan secara berkala kepada para pensiunan. Perhitungan PPh Pasal 21 ini harus dilakukan dengan cermat dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian yang dilakukan Imam, Solihin, Yeni & Indra (2022) untuk perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan PT Taspen mengikuti ketentuan yang berlaku pada umumnya yaitu dengan menentukan penghasilan bruto yang diterima yaitu uang pensiun yang dibayar secara berkala disetiap bulannya dan tunjangan lainnya dikurangi dengan biaya pensiun atau 5% dari penghasilan bruto (pensiun) sehingga menjadi penghasilan bersih atau neto dikurangi dengan Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) diakhirnya Penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh yang kesemuanya ditanggung oleh pemerintah juga melalui APBN, dibuktikan dengan adanya suatu sistem yang ada dengan mencetak bukti potong pajak penghasilan pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi yang benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari salah satu pemberi kerja merupakan pembayaran pajak yang terutang untuk tahun pajak

yang bersangkutan. Pekerja atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan selain penghasilan yang telah dibayar atau dipotong pajaknya dan bersifat final, pada akhir tahun pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja yang dapat digunakan sebagai kredit pajak untuk pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menulis mengenai perhitungan PPh Pasal 21 atas Pensiunan yang penghasilannya dibayar secara berkala pada PT Taspen Persero Cabang Jambi. Dengan melakukan penulisan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan peraturan terbaru skema tarif efektif rata-rata dan memberikan rekomendasi yang dapat membantu PT Taspen dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan lebih efisien dan akurat terhadap Pemahaman yang baik tentang perhitungan pph pasal 21 menggunakan peraturan perpajakan terbaru , dapat membantu meningkatkan kepatuhan perusahaan peraturan perpajakan yang berlaku.sehingga penulis mengambil judul tentang **“Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penerima Uang Pensiun Yang Dibayarkan Secara Berkala Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi”**.

## **1.2 Masalah Pokok Laporan**

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis menentukan rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana skema perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pensiunan?
2. Bagaimana cara Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Penerima Uang Pensiun Yang Dibayarkan Secara Berkala Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi?
3. Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pensiun Yang Dibayarkan Secara Berkala Pada PT. Taspen Persero Cabang Jambi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

### **1.3 Tujuan Pemnulisan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana skema terbaru perhitungan PPh pasal 21 atas Pensiunan
2. Untuk mengetahui cara Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Penerima Uang Pensiun Yang Dibayarkan Secara Berkala Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi
3. Untuk melakukan perbandingan apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penerima Uang Pensiun Yang Dibyarkan Secara Berkala Pada PT. Taspen Persero Cabang Jambi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Instansi

Menunjang program pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas tinggi, juga untuk menjalin kerja sama yang baik dunia pendidikan dengan dunia kerja, yaitu antara universitas dan perusahaan terkait..

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perpajakan khususnya perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata atas Uang Pensiun Yang Dibayarkan Secara Berkala pada PT Taspen.Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi. Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dapat menjadikan Laporan Tugas Akhir ini sebagai tambahan sumber referensi mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

3. Bagi Penulis

Menjadi dasar pemahaman dan menambah pengalaman menulis Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Uang Pensiun Yang Dibayarkan Secara Berkala Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi.

#### **1.4 Metode Penulisan**

Metode penulisan dilakukan dengan mengumpulkan teori dan informasi dan berbagai sumber acuan dalam pembuatan laporan magang.

##### **1.4.1 Jenis Data**

###### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kepada pihak Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Jambi.

###### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi dan objek yang diteliti dengan mengumpulkan data-data ini biasanya diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lainnya dengan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada laporan ini.

##### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan laporan praktek kerja lapangan ini penulis menggunakan metode yaitu:

###### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan dengan cara memperoleh data serta informasi atau keterangan dengan membaca dan mempelajari buku atau literatur yang mempunyai hubungan dengan penyusunan laporan ini.

###### **2. Wawancara**

Wawancara adalah memperoleh data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak terkait dalam laporan ini.

###### **3. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung yang ada pada perusahaan atau instansi misalnya berupa arsip-arsip, berkas-berkas mengenai PPh pasal 21 PT. TASPEN (Persero) Cabang Jambi.

### **1.4.3 Metode Analisa**

Analisa merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian dengan analisa awal menginformasikan data yang kemudian dikumpulkan. Ketika peneliti sudah selesai dalam mengumpulkan data, maka langkah berikutnya ialah menganalisa data yang telah diperoleh.

### **1.5 Waktu dan Lokasi Magang**

Adapun kegiatan magang dilaksanakan sekitar 2 bulan yaitu mulai 1 Februari 2024 sampai dengan 1 April 2024, Berlokasi di PT.TASPEN (Persero) Cabang Jambi, Jln. Slamet Riyadi, Broni, Solok Sipin, Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi 36126.

### **1.6 Sistematika Penulisan Laporan**

Untuk memperoleh gambaran dan pembuatan yang jelas penulisan magang ini, maka akan dipaparkan sistematika penulis yang terdiri dari empat bab dengan uraian sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi magang serta sistematika penulisan laporan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini diuraikan dengan landasan teori yang berhubungan dengan sebuah proposal magang yang harus digunakan untuk mendeskripsikan masalah pokok yang harus dibahas bab selanjutnya.

#### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bagian ini menguraikan tentang gambaran umum PT. TASPEN (Persero) Cabang Jambi, serta bagaimana pentingnya perhitungan dan pelaporan pajak. Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai PT.TASPEN (Persero) Cabang Jambi.

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan dan sumbangan saran sesuai dengan pemaparan suatu kesimpulan.